



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 46**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

**IZIN PEMBUANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR LIMBAH
DI KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga harus dijaga kualitasnya untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang serta bagi keseimbangan ekosistem;
 - b. bahwa pembuangan air limbah ke sumber lain serta pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, tanpa dikelola dengan baik dapat mengakibatkan pencemaran air serta menurunkan fungsi dan peruntukan dari komponen air;
 - c. bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, perizinan pembuangan air limbah ke sumber air dan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib mendapat izin dari Bupati;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu diatur izin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah di Kabupaten Bantaeng;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, b, c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

- Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor I Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku mutu Air Limbah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 12. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi susunan organisasi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG IZIN PEMBUANGANDAN/ATAU PEMANFAATAN AIR LIMBAH DI KABUPATEN BANTAENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
6. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil;
7. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara;
8. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameterparameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu;
10. Kriteria mutu air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air;
11. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada/atau harus ada atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air;
12. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair;
13. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restaurant), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama;
14. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang di tenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
15. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan;
16. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air;
17. Beban pencemaran adalah jumlah unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah;
18. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadicemar;
19. Ijin adalah Ijin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah bagi usaha dan/atau kegiatan;
20. Pembuangan air limbah adalah pembuangan air limbah tertentu dari suatu usaha dan/atau kegiatan ke air atau sumber air;
21. Pemanfaatan limbah cair adalah pemanfaatan air limbah tertentu dari suatu usaha dan/atau kegiatan untuk mengairi areal pertanian tertentu dengan cara aplikasi air limbah pada tanah yang beresiko terjadi pencemaran terhadap tanah dan/atau air;

22. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah setiap orang, perorangan dan/atau badan hukum yang usaha dan/atau kegiatannya berpotensi menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan;
23. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
24. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan dan atau dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta fasilitas penunjang lainnya yang dikelola secara komersial;
25. Rumah Sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.

BAB II PERIZINAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah dimaksudkan sebagai upayapengendalian dan pengawasan kualitas air, tanah dan lingkungan.
- (2) Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah bertujuan agar air yang ada pada sumber air dan/atau tanah tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup flora, fauna serta mikroorganisme yang terdapat di dalamnya.

Bagian Kedua Persyaratan Perizinan

Pasal 3

- (1) Setiap pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah ke air atau sumber air dan tanah dari suatu usaha dan/atau kegiatan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. izin Pembuangan Air Limbah.
 - b. izin Pemanfaatan Air Limbah.
- (3) Izin Pembuangan Air Limbah dan/atau Pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan berdasarkan uji laboratorium dan/atau hasil kajian yang dilakukan oleh Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindahtangankan.
- (5) Izin diberikan untuk setiap saluran pembuangan (outlet) bagi pembuangan air limbah atau setiap lokasi bagi pemanfaatan air limbah.

Pasal 4

- (1) Setiap pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus dilengkapi dengan

alat ukur debitair dan/atau dilakukan pencatatan harian terhadap debit air limbah.

- (2) Pengadaan dan pemasangan alat ukur debit air serta pencatatan harian debit air limbahmenjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (3) Pemegang izin bertanggung jawab atas kerusakan alat ukur debit air.

Pasal 5

- (1) Baku mutu air limbah yang dijadikan dasar bagi pemberian izin pembuangan dan/ataupemanfaatan air limbah adalah Baku Mutu Air Limbah Provinsi
- (2) Dalam hal Baku Mutu Air Limbah Provinsi sebagaimana dimaksud ayat(1) Pasal ini belum ditetapkan, maka baku mutu air limbah yang digunakan adalah BakuMutu Air Limbah Nasional.

Bagian Ketiga Tata Cara Permohonan Izin

Pasal 6

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), diselenggarakan melalui tahapan
 - a. pengajuan permohonan izin;
 - b. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan
 - c. penetapan izin.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup dan harus memenuhi persyaratan
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.

Bagian Keempat Syarat Izin Pembuangan Air Limbah

Pasal 7

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. isian formulir permohonan izin;
 - b. izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. dokumen AMDAL atau UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengandokumen dimaksud.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, serta efisiensi energi dansumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatanyang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan
 - b. kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dantanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat.
- (3) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikitmemuat informasi:
 - a. foto copy identitas diri pemohon izin (untuk perorangan);
 - b. ruang lingkup air limbah;

- c. sumber dan karakteristik air limbah;
 - d. sistem pengelolaan air limbah;
 - e. debit, volume dan kualitas air limbah;
 - f. lokasi titik penataan dan pembuangan air limbah;
 - g. jenis dan kapasitas produksi;
 - h. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 - i. hasil pemantauan kualitas sumber air;
 - j. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - k. surat keterangan tidak sedang dalam sengketa lingkungan dengan masyarakatsekitar yang diketahui oleh Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat;
 - l. surat rekomendasi teknis dari Gubernur, apabila air limbah dibuang ke air atausumber air yang lintas kabupaten/kota.
- (4) Kajian dampak pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menggunakan dokumen AMDAL atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebuttelah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah.

Bagian Kelima

Syarat Izin Pemanfaatan Air Limbah

Pasal 8

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. Isian formulir permohonan perijinan;
 - b. Izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berupakajian pemanfaatan air limbah pada aplikasi tanah, yang paling sedikit memuatinformasi tentang :
- a. kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadappembudidayaan air, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah dankesehatan masyarakat;
 - b. kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah serta kesehatan masyarakat; dan
 - c. Upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, efisiensi energi dan sumber daya, yang dilakukan kegiatan dan/atau usaha yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran.
- (3) Isian formulir memuat :
- a. identitas pemohon izin;
 - b. jenis dan kapasitas produksi bulanan senyatanya;
 - c. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 - d. hasil pemantauan kualitas sumber air;
 - e. ruang lingkup air limbah yang akan dimintakan izin;
 - f. sumber dan karakteristik air limbah yang dimanfaatkan;
 - g. jenis dan karakteristik air limbah yang dihasilkan;
 - h. sistem pengelolaan air limbah untuk memenuhi kualitas air limbah yang akandimanfaatkan;
 - i. debit, volume dan kualitas air limbah yang dihasilkan;
 - j. debit, volume dan kualitas air limbah yang dimanfaatkan;
 - k. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pengkajianpemanfaatan air limbah;

- l. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pemanfaatan air limbah;
 - m. metode dan frekuensi pemanfaatan pada lokasi pemanfaatan;
 - n. lokasi, titik, waktu dan parameter pemantauan
 - o. penanganan, sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
- (4) Kajian dampak pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diambil dari dokumen AMDAL atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pemanfaatan air limbah pada tanah;
- (5) Larangan bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pelaksanaan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terdiri atas :
- a. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam;
 - b. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 cm/jam;
 - c. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter;
 - d. membiarkan air larian (*run off*) masuk ke sungai;
 - e. mengencerkan air limbah yang dimanfaatkan;
 - f. membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan untuk pemanfaatan;
 - g. membuang air limbah ke sungai yang air limbahnya melebihi baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan,
 - h. larangan lain sesuai dengan kondisi lokasi yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Atas suatu permohonan izin, Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan administrasi terhadap berkas persyaratan permohonan.
- (2) Apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah dipenuhi maka dilakukan pemeriksaan teknis untuk mengetahui kesesuaian terhadap data yang diberikan dengan kondisi lapangan.
- (3) Hasil pemeriksaan teknis dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (4) Atas dasar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan atau menolak ijin yang diajukan oleh pemohon.

Pasal 10

Izin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah diterbitkan selambat-lambatnya 60(enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan ijin secara lengkap.

Pasal 11

- (1) Izin tidak dikeluarkan atau ditolak apabila :
 - a. berkas permohonan tidak lengkap sesuai ketentuan;
 - b. data yang diberikan tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan;
 - c. air limbah yang dibuang tidak sesuai dengan baku mutu air limbah yang ditetapkan;

- d. beban pencemaran pada badan air penerima sudah sangat membahayakan;
 - e. hasil kajian tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Apabila salah satu atau lebih persyaratan pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e terjadi, maka dilakukan pembinaan teknis atau upaya-upaya teknis untuk perbaikan sehingga memenuhi persyaratan untuk dikeluarkan izin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah.
 - (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Teknis Pelaksana Perizinan Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Bagian Keenam Masa Berlaku Ijin

Pasal 12

- (1) Izin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang .
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati paling lambat 30 hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.

Bagian Ketujuh Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 13

Pemegang izin berhak :

- a. melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan dalam izin;
- b. mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah atas kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah ke air, sumber air atau ke tanah.

Pasal 14

- (1) Pemegang Izin Pembuangan Air Limbah wajib :
 - a. menghentikan kegiatan pembuangan air limbah, jika dalam pelaksanaan kegiatan pembuangan air limbah tidak sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan dalam izin;
 - b. melengkapi alat pengukur debit air limbah pada outlet IPAL sesuai standard teknis dan/atau mencatat debit air limbah harian pada outlet IPAL;
 - c. melaksanakan pengujian kualitas air limbah, penghitungan volume pembuangan air limbah dan beban cemar sekurang-kurangnya sebulan sekali;
 - d. melaporkan hasil pengujian kualitas dan volume air limbah kepada Instansi yang bertanggung jawab secara periodik sebulan sekali;
 - e. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan kepada Instansi yang bertanggung jawab;
 - f. memiliki saluran pembuangan air limbah yang ditetapkan oleh Instansi yang bertanggung jawab.
- (2) Pemegang Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah wajib:

- a. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan di dalam izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah termasuk persyaratan mutu air limbah yang dimanfaatkan;
- b. membuat sumur pantau;
- c. menyampaikan hasil pemantauan terhadap air limbah, air tanah, tanah, tanaman, ikan, hewan dan kesehatan masyarakat;
- d. menyampaikan informasi yang memuat;
- e. metode dan frekuensi pemantauan;
- f. lokasi dan/atau titik pemantauan;
- g. metode dan frekuensi pemanfaatan; dan
- h. lokasi dan jenis tanah pemanfaatan.
- i. menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada bupati/walikota paling sedikit 6(enam) bulan sekali dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Lingkungan Hidup.

Bagian Kedelapan Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Biaya yang timbul dalam rangka penerbitan atau penolakan izin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah dibebankan kepada pemohon.
- (2) Biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pemeriksaanteknis untuk proses perizinan.
- (3) Anggaran kegiatan pemantauan dan/atau pengawasan serta pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantaeng

Bagian Kesembilan Berakhirnya Izin

Pasal 16

- (1) Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah berakhir sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam izin.
- (2) Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah batal demi hukum karena :
 - a. kegiatan usaha berakhir;
 - b. tidak melakukan kegiatan usahanya selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak izin dikeluarkan.
- (3) Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah dicabut apabila :
 - a. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan;
 - b. tidak melaporkan perubahan kegiatan.

Bagian Kesepuluh Sanksi Administrasi

Pasal 17

- (1) Setiap orang maupun badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis;

- b. pembekuan izin;
 - c. pencabutan izin;
- (2) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim Teknis Pelaksana Perizinan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka izin yang dikeluarkan sebelum Peraturan ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku tetapi diwajibkan mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (2) Bagi usaha dan atau kegiatan yang sudah beroperasi dan belum memiliki izin, maka dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh hari) hari kerja sejak Peraturan Bupati ini berlaku wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 20

Bagi usaha dan atau kegiatan yang sudah beroperasi dan belum memiliki izin, maka dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh hari) hari kerja sejak Peraturan Bupati ini diterbitkan wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan izin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 25 Agustus 2017

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 25 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 46